

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia keuangan mengenal adanya istilah lembaga keuangan. Defenisi secara umum dari lembaga keuangan tersebut adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau keduanya.¹ Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu bank dan bukan bank, dimana perbedaan utama antara kedua lembaga tersebut adalah pada penghimpunan dana. Penghimpunan dana secara tegas disebutkan bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat sedangkan lembaga keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat.²

Saat ini, bank di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis dan dapat dibedakan sesuai dengan fungsinya, kepemilikan, status, pendapatan harga, dan tingkatannya.³ Dalam prakteknya ada dua jenis perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase

¹ Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.2.

² Jamal Wiwoho, 2014, *Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*, MMH, Jilid 43 No. 1 Januari 2014, hlm. 88.

³ Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.24.

tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun,⁴ adapun lembaga keuangan kategori konvensional yaitu bank sentral, bank umum, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan bank syariah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 Pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) disebut juga Bank at-Tamwil asSya'bi al-Islami, yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁵ Salah satu produk yang berperan besar dalam BPRS adalah pembiayaan. Dalam aktivitas perbankan secara umum, mungkin biasa mengenal kata kredit. Namun untuk aktivitas Bank Syariah istilah ini lebih dikenal dengan istilah pembiayaan.

⁴ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, hlm.153.

⁵ Ilham dan Yanti, 2015, *Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Palopo*, Jurnal Muamalah Volume V, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 131.

Pembiayaan merupakan salah satu program dari bank syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam penyediaan dana dan barang serta fasilitas lain. Pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan mengartikan : “Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang disalurkan oleh Perusahaan Syariah.” Maka dalam melakukan proses pembiayaan juga harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Segala bentuk pembiayaan di Bank Syariah harus merujuk pada akad yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) atau Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN.⁶

Salah satu tujuan dari pembiayaan adalah peningkatan ekonomi umat. Dengan adanya pembiayaan masyarakat dapat melakukan akses ekonomi, terutama untuk perekonomian usaha kecil dan menengah. Usaha kecil menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bahwa Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah

⁶ Ajeng Ayu Anggraini, dkk, 2022, *Analisis Sistem Pembiayaan pada Bank Syariah*, Jurnal Economina, Volume 1, Nomor 3, November 2022, hlm. 515-516.

atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Sedangkan, pada angka 3 dijelaskan mengenai usaha menengah, yakni usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Masyarakat yang melakukan pembiayaan pada dasarnya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dana baik untuk pribadi, meningkatkan aktivitas produksi ataupun untuk modal kerja. Pembiayaan modal kerja merupakan solusi bagi para pengusaha untuk memperluas usaha yang sedang dijalankan, misalnya untuk mengembangkan produksinya. Pembiayaan di perbankan syariah mempunyai sebuah sub-system yang harus mengikuti ketentuan yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yakni harus berpedoman pada prinsip-prinsip Syariah dan akad-akad syariah, yaitu:

1. Akad Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik harta dengan pengelola harta.
2. Akad Murabahah, adalah akad jual beli dengan penambahan keuntungan yang disepakati.
3. Akad Ijarah adalah kegiatan sewa-menyewa dimana penyewa menggunakan barang/jasa yang dimiliki penyedia, dan

4. Akad Musyarakah adalah bentuk umum dari Kerjasama/kemitraan dengan sistem bagi hasil.

Bank Syariah bekerja dengan berdasar pada beberapa prinsip akad Syariah yang tidak melanggar ajaran atau aturan dalam agama khususnya Islam.⁷

Model pembiayaan yang umum digunakan dalam dunia perbankan syariah adalah pembiayaan dengan akad murabahah. Hubungan hukum di antara Bank Syariah dengan nasabahnya sehubungan dengan pelaksanaan pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, tentunya tidak terlepas dari apakah yang dimaksudkan dengan Akad itu sendiri, yang secara konsep memiliki kesamaan dengan Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata, adalah : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Sebagaimana dijelaskan dalam artikel [Hukum Perjanjian](#), syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan para pihak
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Kausa yang halal

Yang mana setelah adanya perjanjian tersebut maka akan lahir hubungan hukum berupa perikatan yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Sedangkan, dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

⁷ Ajeng Ayu Anggraini, dkk, 2022, *Analisis Sistem Pembiayaan pada Bank Syariah*, Jurnal Economina, Volume 1, Nomor 3, November 2022, hlm. 516.

Perbankan Syariah telah merumuskan maksud dari Akad dalam Pasal 1 angka 13, bahwa :“Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah” Berdasarkan rumusan tentang Akad tersebut, jelaslah bahwa Akad memuat sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak, yakni pihak Bank Syariah dan pihak nasabah selaku pemohon akad pembiayaan murabahah.

Hubungan para pihak yang tertuang dalam bentuk Akad Pembiayaan Murabahah tersebut adalah suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Bank Syariah dengan menyalurkan dana kepada nasabahnya, tentu saja menginginkan keuntungan bukan kerugian dari hubungan hukum tersebut. Sebaliknya, pihak nasabah dapat mengambil manfaat dari dana yang dipinjam dari Bank Syariah untuk kepentingan usaha (bisnis), seperti perluasan pemasaran produk, peningkatan kualitas produk, pengadaan peralatan modal kerja, dan lain-lainnya.

Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan berbasis akad murabahah adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang yang ada di Kota Bukittinggi, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang pada awalnya merupakan BPR konvensional dengan nama PT. BPR Jam Gadang. BPR Jam Gadang mulai beroperasi pada tanggal 14 September 2006 setelah keluar izin operasional berdasarkan Surat Gubernur Bank Indonesia No. 8/KEP.GBI/2006 tanggal 11 Agustus 2006. BPR tersebut kemudian

disahkan menjadi BUMD oleh DPRD bersama Pemerintah Kota Bukittinggi pada tanggal 3 bulan Oktober tahun 2017 dan selanjutnya dikonversi menjadi BPRS oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 27 Mei Tahun 2021 dengan harapan kegiatan perbankan yang dilaksanakan terhindar dari riba dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.⁸

Layanan pembiayaan yang diberikan BPRS Jam Gadang cukup menarik dan banyak diminati oleh masyarakat Kota Bukittinggi, yakni layanan pembiayaan yang bernama Tabungan Utsman. Tabungan Utsman adalah jenis produk tabungan di BPRS Jam Gadang yang diperuntukkan bagi para pelaku UMKM dan Pedagang untuk mendapatkan modal dalam menjalankan usaha. Tabungan Utsman ini hanya diperuntukkan untuk Masyarakat Bukittinggi yang mempunyai usaha melalui program murabahah dengan subsidi margin 100% oleh pemerintah kota. Maka dari itu produk ini terlihat seperti sebuah program yang diberlakukan khusus ke target pemasaran produk tabungannya pada kalangan pemangku usaha yang berada di Bukittinggi. Dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah atau yang sering disebut dengan pembiayaan, pada dasarnya tabungan utsman tersebut termasuk kepada Pembiayaan.⁹

⁸ Wawancara dengan Pak Jefri Kepala Bagian Pembiayaan BPRS Jam Gadang, pada hari Rabu/21/Februari/2024/ jam 16.08 WIB.

⁹ Wilda Irsyad dan Zuwardi, 2023, *Dampak Program Tabungan Utsman Untuk Membantu Permodalan Pedagang di Kota Bukittinggi (Studi Kasus : PT.BPRS Jam Gadang Bukittinggi)*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 5, hlm. 2377.

Keberadaan dari program Pembiayaan Utsman ini tentu saja menjadi suatu sinyal positif bagi para pelaku UMKM yang ada di Bukittinggi, seperti bagi pedagang yang ada di kota Bukittinggi yang kekurangan modal usaha sangat terbantu sekali dengan adanya program Pembiayaan Utsman tersebut. Pembiayaan Utsman ini juga tidak menggunakan agunan sehingga tidak memberatkan nasabah khususnya pedagang yang ada di kota Bukittinggi yang selama ini butuh pinjaman untuk modal usaha, mereka dapat menggunakan produk Pembiayaan Utsman tersebut.

Ketiadaan agunan dalam program pembiayaan ini selain menjadi hal yang menguntungkan juga menjadi poin yang menarik untuk dibahas. Terkait dengan jenis akad yang digunakan, yakni murabahah. Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah.¹⁰ Akad Pembiayaan Murabahah, yang sebenarnya merupakan bentuk jual beli, adalah suatu hal baru dalam perbankan oleh karena tidak dikenal dalam perbankan konvensional. Bai al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dalam Bai al Murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu keuntungan sebagai tambahannya.¹¹

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, 2016, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, Jakarta, Hlm.2.

¹¹ Muhammad Syafii Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Pres, hlm. 101.

Murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dilaksanakan dalam satu transaksi dengan wakalah, yaitu akad penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang dibolehkan oleh *syara'* dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.¹² Artinya, dengan disertakannya akad wakalah, maka pihak bank tidak secara langsung membeli barang yang dipesan oleh nasabah, melainkan mewakilkannya kepada nasabah itu sendiri agar memudahkan proses transaksi sehingga nasabah dapat memilih sendiri barang yang diinginkan sesuai dengan kriterianya. Praktek ini sedikit berbeda dengan teori, di mana dalam jual beli murabahah tidak terdapat proses wakil mewakilkan dalam hal pembelian. Ada maupun tidaknya pesanan, penjual tetap membeli langsung dari penyedia barang untuk ditawarkan dan dijual kembali.

Praktik ini tidak begitu saja dilakukan secara sepihak oleh bank tanpa melalui keputusan dan persetujuan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengawasi kinerja perbankan syariah. Terbukti dengan terbitnya Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang membolehkan penyertaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia yang menjadikan penggabungan kedua akad tersebut mendapat legalitas dan kekuatan hukum sehingga sah untuk dipraktekkan (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04 Tahun 2000 tentang

¹² Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 233.

Ketentuan Murabahah). Namun jika ditelusuri lebih jauh dalam kitab- kitab hadits tentang jual beli, ada beberapa nash yang melarang dua akad dalam satu transaksi, karena pada kenyataannya produk pembiayaan ini memang terdapat dua akad di dalamnya yaitu wakalah dan murabahah (jual beli) yang digabung dan dijadikan satu transaksi. Mengenai status hukumnya, ada beberapa hadits yang melarang praktek multi akad, yaitu:¹³

a. Multi akad dalam jual beli (bai') dan pinjaman (salaf)

عَنْ أَبِي حَدَّثِي قَالَ شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا إِسْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مَنِيعُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا وَبَيْعٌ سَلَفٌ لِيَحْ لَا قَالَ مَ وَسَلَّ لِيهِ عَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُوْلُ أَنْ عَمْرُو بْنُ اللَّهِ عَبْدٌ ذَكَرَ حَتَّى أَبِيهِ

Artinya:

Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, Amr bin Syu'aib menceritakan kepada kami, ia berkata, "Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya hingga Abdullah bin Amr menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak halal salaf wa bai'.(HR.Tirmidzi 1234).

Ibn Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad salaf (memberi pinjaman/qardh) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun salaf dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan.

b. Dua akad dalam suatu jual beli

¹³ Ummi Kalsum & Eka Rizky Saputra, 2016, *Penyertaan Akad Wakalah Pembiayaan Murabahah (Studi di BNI Syariah Cabang Kendari)*, Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume I, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 12-14

اللَّهُ رَسُولُ نَهَى قَالَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ سَلَمَةَ أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا
(الترمذ رواه) بَيْعَةٍ فِي بَيْعَتَيْنِ عَنْ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى

“Artinya: Hannad menceritakan kepada kami, Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam melarang dua akad dalam suatu proses jual- beli."(HR.Tirmidzi 1231).” Abu Isa berkata, status hadits Abu Hurairah ini adalah hasan shahih, ulama mengamalkan hadits ini. Sebagian mereka menjelaskan bahwa maksud dua akad dalam suatu proses jual beli adalah seperti seseorang yang berkata, “Aku jual baju ini dengan sepuluh dirham secara kontan dan dua puluh dirham dengan pembayaran yang diakhirkan”. Artinya, dia tidak memisah antara dua akad tersebut. Jika orang itu memisah antara dua akad tersebut, maka hal itu tidak mengapa.

Murabahah bil wakalah termasuk salah satu jenis multi akad di mana akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad dasarnya tetap ada, eksis dan dipraktekkan dalam suatu transaksi. Namun, dalam kenyataannya hal ini seringkali tidak dilaksanakan oleh pihak bank yang mengakibatkan rukun dan syarat dalam kedua akad ini tidak terpenuhi sehingga akad tersebut melanggar ketentuan syariat. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh pihak bank dalam pelaksanaan multi akad ini adalah Pertama, akad murabahah yang harusnya dilakukan setelah nasabah selaku perwakilan bank membeli barang kepada *supplier* ternyata dilaksanakan bersamaan dengan akad wakalah. Kedua, pembelian barang melalui perwakilan kepada nasabah ternyata bukan atas nama

bank melainkan atas nama nasabah itu sendiri. Ketiga, dana pembelian barang yang harusnya dibayar langsung oleh bank kepada *supplier* ternyata dicairkan terlebih dulu dengan cara mentransfer ke rekening nasabah.

Hal ini menggugurkan salah satu rukun dan syarat dalam jual beli yaitu tidak adanya barang yang diperjualbelikan dan barang tersebut bukan merupakan hak milik penuh pihak yang berakad. Jual beli semacam ini terlarang karena termasuk dalam kategori menjual barang yang tidak dimiliki, menjual barang yang bukan milik sendiri dan menetapkan keuntungan atas barang yang belum berada dibawah kekuasaan. Syarat dalam akad wakalah juga tidak dipenuhi karena barang yang akan dibeli belum menjadi milik bank. Pihak bank tidak mempunyai hubungan kerjasama dan kesepakatan dalam perjanjian pembelian barang dengan *supplier* sehingga proses pembelian tidak dapat diwakilkan kepada nasabah. Kesalahan ini yang kemudian menyebabkan hilangnya unsur Syariah dari kebanyakan produk perbankan Syariah, karena ternyata dalam pelaksanaannya syariat tersebut dilanggar.

Selain dari penggunaan akad murabahah dalam program Pembiayaan Utsman, hal lain yang menarik untuk dibahas dari program BPRS Jam Gadang ini adalah bahwa ternyata Pembiayaan Utsman merupakan pembiayaan yang bebas agunan. Sementara dalam memberikan fasilitas pembiayaan pasti ada resiko yang akan ditanggung oleh pihak bank, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan pada Pasal 21 ayat (1)

dikatakan bahwa Perusahaan Syariah wajib melakukan mitigasi risiko Pembiayaan Syariah. Mitigasi Risiko sendiri dapat diartikan sebagai tindakan sistematis dalam hal mengurangi terpaparnya risiko dan atau kemungkinan terjadinya risiko.¹⁴ Lebih lanjut pada ayat (2) dikatakan bahwa mitigasi risiko ini dapat dilakukan dengan cara :

1. mengalihkan risiko Pembiayaan Syariah melalui mekanisme penjaminan syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengalihkan risiko atas agunan dari kegiatan Pembiayaan Syariah melalui mekanisme asuransi syariah; dan/atau
3. melakukan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek atas agunan dari kegiatan Pembiayaan Syariah.

Hakikat dari penggunaan kata jaminan serta agunan merupakan sama. Akan tetapi pada praktik perbankan kata itu dilakukan pembedaan. Kata jaminan berisikan arti sebagai rasa yakin dari bank atas kemampuan ataupun kesanggupan pihak penerima kredit dalam melakukan kewajiban. Sedangkan agunan dimaknai sebagai barang/benda yang bernilai ataupun mempunyai harga ekonomis, yang digunakan jaminan tambahan dari utang pihak penerima kredit.¹⁵

Agunan sebagai jaminan tambahan, dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 23 UU Perbankan yakni: “Agunan adalah jaminan tambahan yang

¹⁴<http://www.businessdictionary.com/definition/mitigation.html>, diakses pada hari Kamis/21/Maret/2024/ jam 15.08 WIB.

¹⁵ Putu Vista Viani dan I Ketut Westra, 2021, *Pengaturan Kebijakan Kredit Tanpa Agunan di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 1, hlm. 5-6.

diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.” Dari pengertian agunan di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari agunan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur dapat melunasi kredit yang diberikan sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

SK Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit pada Pasal 1 huruf c menyebutkan jika: “Agunan yakni jaminan material, surat berharga, garansi risiko yang diberikan oleh penerima kredit untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit jika penerima kredit tidak bisa melakukan pelunasan kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.” Selanjutnya pada Pasal 3 menyatakan juga jika “Agunan bisa berbentuk barang, proyek ataupun hak tagih yang dilakukan pembiayaan dengan kredit yang berkaitan, serta barang lain, surat berharga ataupun garansi risiko yang dilakukan penambahan sebagai agunan tambahan.”¹⁶

Bank dalam melakukan akad pembiayaan murabahah beberapa resiko dimungkinkan terjadi dari pihak nasabah, diantaranya ketika nasabah tidak bisa melakukan kewajibannya yaitu mengangsur disetiap bulannya, sehingga perlu dilakukan analisis pembiayaan terlebih dahulu sebelum bank menyetujuinya. Salah satunya adalah analisis terhadap agunan (*collateral*), yaitu analisis menilai asset atau benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang

¹⁶ *Ibid.*

diterimanya. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.¹⁷


Proses diberikannya kredit pada nasabah maka dalam hal ini pihak bank wajib melakukan penentuan jika nasabah (debitur) bisa dipercaya. Agar tahu jika nasabah bisa dipercaya untuk mendapatkan kredit maka hakikatnya dunia perbankan mempergunakan prinsip dalam pembiayaan dalam melakukan analisis, prinsip itu yakni:¹⁸

- a. Prinsip Kepercayaan, dikarenakan kredit memiliki arti rasa percaya, maka pada proses diberikannya kredit wajib terdapat rasa percaya dari pemberi kredit jika biaya itu akan memberikan manfaat untuk pihak penerima kredit serta kepercayaan dari pihak penerima kredit jika debitur bisa melakukan pengembalian dana itu.
- b. Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*), bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.¹⁹

¹⁷ Veithzal Rivai, 2008, *Islamic Financial Management*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 353.

¹⁸ Widyanti, Y. E., 2011, *Perjanjian Baku Ditinjau dari Prinsip-prinsip Pemberian Kredit dan Tolak Ukur Perjanjian Baku Agar Mengikat Para Pihak*, Pamator Journal, Vol. 4 No. 1, hlm. 100.

¹⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 65.

- 
- c. Prinsip sinkronisasi (*matching*), yakni suatu prinsip yang mewajibkan terdapatnya sinkronisasi antara pinjaman dengan *assets/income* dari pihak penerima kredit.
- d. Prinsip Kesamaan Valuta, pada konteks ini yang dimaksud yakni sedapat-dapatnya kesamaan antara jenis valuta untuk kredit/ pembiayaan dengan mempergunakan dana itu, sehingga resiko fluktuasi mata uang bisa dihindarkan.
- e. Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan Modal, pada konteks ini yang dimaksud yakni antara pinjaman dengan modal wajiblah pada suatu rasio yang wajar.
- f. Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan Aset, dalam konteks ini yang dimaksud yakni antara pinjaman dengan *asset* wajiblah pada suatu rasio yang wajar.

Bank dalam usaha mencegah terjadinya kredit bermasalah, umumnya juga menggunakan kriteria 5 C atau *The Five C's* untuk menganalisis suatu permohonan kredit, yakni :²⁰

1. *Character* (Sifat), Yaitu data tentang kepribadian dari calon debitur seperti sifat – sifat pribadi, kebiasaan – kebiasaanya, hobinya, cara hidupnya, keadaan dan latar belakang keluarganya. Analisis karakter ini untuk mengetahui apakah

²⁰ Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 68.

calon debitur ini jujur dan berusaha memenuhi kewajibannya, dengan istilah lain “*willingness to pay*”.

2. *Capacity* (kemampuan), yaitu kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha, sejarah perusahaan yang pernah dikelola. *Capacity* ini merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar hutang.
3. *Collateral* (Jaminan), yaitu jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar – benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Jaminan ini diperhitungkan paling akhir, artinya apabila masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan – pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.
4. *Capital* (modal), yaitu kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan. Dari kondisi ini bank dapat menentukan berapa besar dana yang dikeluarkan untuk kredit dan berapa besar plafon yang diberikan.
5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi), yaitu dalam pemberian kredit bank perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Karena ada beberapa kegiatan usaha yang sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi.

Pemberian kredit tanpa agunan ini tentu saja bertentangan dengan prinsip 5C sebagai salah satu prinsip dalam dunia perkreditan. Yang mana salah satu yang

harus dinilai dalam suatu kredit itu adalah adanya agunan, sehingga bila mana nanti suatu saat terjadi permasalahan dalam pembayaran kredit maka agunan tersebutlah yang akan disita sebagai pengganti atas kredit yang tidak mampu dibayarkan.

Selain itu, permasalahan agunan ini diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang membahas piutang-piutang yang diistimewakan yang berbunyi, “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.” Pasal 1131 KUH Perdata tersebut dapat dikenakan kepada pihak debitur yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji tanpa perlu pemberitahuan dari awal perjanjian diantara para pihak. Oleh karena dalam kredit tanpa jaminan tidak adanya jaminan yang ditetapkan sebelumnya oleh bank, apabila sewaktu-waktu debitur wanprestasi, maka berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata semua harta kekayaan debitur adalah yang akan dieksekusi. Selain itu debitur tidak tahu barang-barang mana saja yang akan dieksekusi, terlebih lagi jika sebagian barang-barang milik debitur telah dijamin kepada kreditur yang lain. Hal ini sangatlah merugikan debitur karena tidak perjanjikan sebelumnya dan tidak diketahui secara umum oleh debitur, karena tidak dikemukakan secara transparan oleh bank. Secara perlindungan hukum konsumen, pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nasabah kredit tanpa agunan yang melakukan wanprestasi.

Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana melalui penyaluran dana Bank Syariah, dimaksudkan agar terwujud tingkat kesehatan Bank

Syariah yang baik yang di dalamnya juga tidak terpisahkan dengan kemampuan menerapkan prosedur dan persyaratan dalam penyaluran dana kepada nasabah seperti kelayakan penyaluran dana yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah : “Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.”

Kelayakan penyaluran dana seperti penyaluran dana dalam sistem akad pembiayaan murabahah, harus terlebih dahulu melewati prosedur dan persyaratan yang ketat sampai bank syariah mendapatkan keyakinan atas kemampuan dan kemauan nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajibannya tepat pada waktunya. Dalam kaitan ini, hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak sehubungan dengan penyaluran dana dalam sistem akad pembiayaan murabahah di antaranya harus memperhatikan nilai agunan dan kelayakan prospek usaha dari nasabah yang bersangkutan.

Uraian diatas memberikan pandangan bahwa keberadaan agunan menjadi salah satu poin yang sangat penting keberadaannya dalam pemberian pembiayaan. Selain untuk menambah rasa percaya bank dalam memberi pembiayaan juga sebagai jaminan untuk meminimalisir resiko bagi pihak bank apabila terjadi permasalahan dikemudian hari. hal ini juga ternyata dengan tegas dalam UU Perbankan mengenai pentingnya keberadaan agunan dalam pemberian kredit atau

pembiayaan dalam prinsip syariah karena perlu disadari sekecil apapun jumlah kredit/pembiayaan yang diambil tetap memiliki kemungkinan untuk terjadinya macet.

Maka selain dari ingin melihat lebih jauh mengenai penerapan akad murabahah dalam program pembiayaan utzman, ketidaksesuaian antara *das sollen* yang menyatakan bahwa dalam pemberian kredit atau pembiayaan dalam prinsip syariah harus menggunakan agunan serta *das sein* yang terjadi dalam praktik bahwa ternyata ada pemberian pembiayaan yang tanpa menggunakan agunan seperti program Pembiayaan Utsman pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang Kota Bukittinggi menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Maka untuk selanjutnya penelitian hukum ini ditulis dengan mengambil judul **“PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN UTSMAN DI PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah akad murabahah yang digunakan dalam program Pembiayaan Utsman sudah sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi kemacetan dalam pembiayaan tanpa agunan pada program Pembiayaan Utsman ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan setelah dikaitkan dengan rumusan masalah yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah akad murabahah yang digunakan dalam program Pembiayaan Utsman sudah sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian apabila terjadi kemacetan dalam pembiayaan tanpa agunan pada program pembiayaan utsman.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perbankan khususnya perbankan syariah dalam bidang pembiayaan dengan akad murabahah tanpa adanya agunan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan :

- a. Bank dapat lebih memahami bagaimana pelaksanaan akad murabahah yang benar sesuai dengan syariat dan peraturan perundang-undangan agar tercipta kepastian hukum.

- 
- b. Nasabah sebagai penerima fasilitas perbankan dapat memahami bagaimana pelaksanaan akad murabahah yang benar sesuai dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.
- c. Dewan Pengawas Syariah lebih memahami tugas dan tanggungjawab sebagai pengawas dalam perbankan syariah.
- d. Masyarakat secara umum dapat lebih memahami bagaimana pelaksanaan akad murabahah yang benar sesuai dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini akan membahas bagaimana pelaksanaan program Pembiayaan Utsman di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang Kota Bukittinggi yang dilaksanakan tanpa adanya jaminan. Penelitian ini merupakan karya asli serta merupakan suatu pemikiran yang objektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan.

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya, beberapa penelitian mahasiswa Magister Kenotariatan terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian penulis yaitu:

1. Hanafi Syahputra Harsian, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Andalas, dengan judul Penerapan Prinsip Akad Murabahah Pada Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dikaitkan Dengan Peran Dewan Pengawas Syariah

di Bank Nagari Syariah Cabang Padang, Adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu :

- a. Bagaimanakah penerapan prinsip akad murabahah pada perjanjian modal kerja di Bank Nagari Syariah Cabang Padang ?
- b. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah Bank Nagari Unit Usaha Syariah dalam menangani permasalahan penerapan prinsip akad murabahah pada perjanjian modal kerja di Bank Nagari Syariah Cabang Padang ?

Dari penjabaran diatas terdapat perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian diatas lebih kepada peran dari Dewan Pengawas Syariah, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pembiayaan dengan akad murabahah yang pelaksanaannya tanpa agunan.

2. Erning Tri Irjayanti, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, dengan judul Implementasi Pembiayaan Al-Murabahah pada bank Muamalat Indonesia Cabang semarang dengan Pendekatan Hukum Perdata Indonesia, Adapun yang menjadi rumusan masalahnya, yaitu:

- a. Bagaimanakah Implementasi Pembiayaan Al-Murabahah pada bank Muamalat Indonesia Cabang semarang dengan Pendekatan Hukum Perdata Indonesia ?
- b. Bagaimana konstruksi hukumnya?

Dari penjabaran diatas terdapat perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian diatas lebih kepada sudut pandang pembiayaan al murabahah dalam hukum perdata Indonesia, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pembiayaan murabahah yang pelaksanaannya tanpa agunan. Meskipun ada beberapa tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini sebelumnya, terdapat perbedaan terkait dengan tulisan ini dengan tulisan sebelumnya, oleh karena itu penulis berharap tulisan ini dapat menjadi pelengkap dari tulisan-tulisan sebelumnya.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Teori dapat digunakan sebagai asas dan dasar hukum umum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan.²¹

Solly Lubis mengartikan kerangka teoritis sebagai rangkaian teori-teori yang nantinya akan diterapkan dan sebagai pegangan bagi penulis dalam menganalisis permasalahan tesis ini. Kerangka teoritis merupakan sebuah kerangka dari pemikiran atau merupakan butir-butir dari pendapat, teori mengenai suatu

²¹ Sudikno Mertokusumo, 2019, *Teori Hukum*, CV Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hlm.6.

kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan secara teoritis.²² Teori yang akan digunakan dalam penulisan ini, antara lain teori kepastian hukum dan teori pertanggungjawaban.

a. Teori Kepastian Hukum

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.²³

Dominikus Rato dalam bukunya, menyatakan bahwa kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁴

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian

²² Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung hlm. 80.

²³ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 3.

²⁴ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.²⁵

Kepastian hukum akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri Gustav Radbruch menjelaskan²⁶, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

²⁵ Tata Wijayanta, 2014, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, Mei 2014, hlm. 219.

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²⁷

Teori kepastian hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai norma serta pelaksanaan dari akad murabahah dalam program Pembiayaan Utsman di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang Kota Bukittinggi yang dilakukan dengan tanpa menggunakan agunan.

b. Teori Pertanggungjawaban

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).²⁸

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum

²⁷ *Ibid*, hlm. 20.

²⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7.

yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁹ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,³⁰ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.³¹ Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak

²⁹ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

³⁰ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

³¹ Somardi, 2007, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81.

(*strict liability*).³² Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Teori tanggung jawab ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai bagaimana sebenarnya pertanggungjawaban apabila terjadi kredit macet dalam pelaksanaan dari program Pembiayaan Utsman di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang Kota Bukittinggi yang dilakukan dengan tanpa menggunakan agunan.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat. Kerangka Konseptual ini selain menggunakan pengertian yang terdapat dalam buku dan artikel, juga menggunakan pengertian yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Tujuan dibuatnya kerangka konsepsi ini adalah untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan tesis ini.

a. Pembiayaan

³² Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 49.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (trust) berarti lembaga pembiayaan selaku *sahih al-mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.³³

Penulisan ini selanjutnya akan berfokus pada jenis pembiayaan yang digunakan yakni, pembiayaan murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik murabahah yaitu bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dengan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.³⁴

³³ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2008, *Islamic Financial Management*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

³⁴ Bagya Agung Prabowo, 2009, *Konsep Akad Murabahah pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)*, Jurnal Hukum Volume 16 Nomor 1, Januari, hlm. 108.

Landasan hukum dari Murabahah, yakni sebagaimana ternyata didalam

Al- Qur'an surah An-Nisaa' ayat (29), yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisaa' ayat (29))

Selain itu diatur juga dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat (275), yang artinya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghunipenghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Q.S. Al-Baqarah ayat (275))³⁵

Di Indonesia, aplikasi jual beli murabahah pada perbankan syariah ini didasarkan pada Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ketentuan Murabahah pada Perbankan Syariah dan Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.

³⁵ Muhammad Nizar, 2015, *Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas*, Jurnal An-Nisbah Volume 2 Nomor 1, Oktober 2015, hlm. 240-241.

Mekanisme pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk pengadaan barang, modal kerja, pembangunan rumah, dan lain-lain. Berikut ini beberapa contoh aplikasi pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah. Beberapa contoh aplikasi mekanisme pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah, yakni .³⁶

1. Pengadaan barang, transaksi ini dilakukan oleh bank syariah dengan prinsip jual beli murabahah, seperti pengadaan sepeda motor, kulkas, kebutuhan barang untuk investasi, pabrik, dan sejenisnya. Apabila seorang nasabah menginginkan untuk memiliki sebuah kulkas, ia dapat datang ke bank syariah dan mengajukan permohonan agar bank syariah membelikannya. Setelah bank syariah meneliti keadaan nasabah dan menganggap bahwa ia layak untuk mendapatkan pembiayaan untuk pengadaan kulkas, maka bank kemudian membeli kulkas dan menyerahkannya kepada pemohon (nasabah).
2. Modal kerja (modal kerja barang), penyediaan barang persediaan untuk modal kerja dapat dilakukan dengan prinsip jual beli murabahah. Akan tetapi, transaksi ini hanya berlaku sekali putus, bukan untuk satu akad dengan pembelian barang berulang-ulang. Sebenarnya, penyediaan modal kerja berupa uang tidak terlalu tepat menggunakan prinsip jual beli murabahah. Transaksi pembiayaan modal kerja dalam bentuk barang atau

³⁶ Ah. Azharuddin Lathif, 2012, *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ahkam Volume 12 Nomor 2, Juli 2012, hlm. 73-76.

uang lebih tepat menggunakan prinsip mudharabah atau musyarakah karena jika pembiayaan modal kerja dalam bentuk uang menggunakan mekanisme murabahah, maka transaksi ini sama dengan *consumer finance* (pembiayaan konsumen) dalam bank konvensional yang mengandung unsur riba. Transaksi dalam *consumer finance* (pembiayaan konsumen) menggunakan pinjam meminjam uang, sedangkan dalam murabahah menggunakan transaksi jual beli.

3. Renovasi rumah (pengadaan material renovasi rumah), pengadaan material renovasi dapat menggunakan mekanisme jual beli murabahah. Barang-barang yang diperjualbelikan adalah segala bentuk barang yang dibutuhkan untuk renovasi rumah, seperti batu bata, genteng, cat, kayu, dan lain-lain. Transaksi dalam pembiayaan ini hanya berlaku sekali putus, tidak untuk satu akad dilakukan berulang-ulang.

b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Perkembangan Bank Syariah yang cukup signifikan terjadi sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 18 menyatakan bahwa

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³⁷

³⁷ Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta, hlm. 31.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah telah mengatur secara khusus eksistensi Bank Syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur khusus dalam Undang-Undang tersendiri.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan Bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah selanjutnya diatur menurut POJK No 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

c. Akad Murabahah

Akad murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin (keuntungan) yang disepakati oleh

para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Menurut Ibnu Rusyid yang di kutip dalam buku Muhammad Syafi'i Antonio, mengatakan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.³⁸

Penyaluran pembiayaan berdasarkan akad murabahah, Undang-undang perbankan syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Akad Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.³⁹ Dalam bai' al-murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam praktek yang terjadi sedikit berbeda dengan teori, di mana dalam jual beli murabahah terdapat proses wakil mewakilkan dalam hal pembelian.

Murabahah bal wakalah termasuk salah satu jenis multi akad di mana akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad dasarnya tetap ada, eksis dan dipraktekkan dalam suatu transaksi, sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 101.

³⁹ A Wangsawidjaja Z, 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 200.

MUI/IV/2000 tentang Murabahah, pada bagian pertama angka 9 dikatakan bahwa, “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.” Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa pelaksanaan akad wakalah dan akad murabahah dilakukan secara terpisah. Maka selama hal ini dilaksanakan oleh pihak bank tidak ada pelanggaran syariat yang dilakukan, dan akad tersebut tetaplah halal.

Agama tidak membatasi manusia secara sempit dalam urusan muamalahnya. Justru agama memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa yang dijelaskan dalam nash dan hadis yang melarang di atas, bukan berarti menutup segala akad sehingga hukumnya haram. Justru akad-akad yang tidak disebutkan dalam al-Qur’an dan hadis bukannya dilarang, melainkan bagi umat Islam diberi kesempatan untuk melakukan inovasi. Agama memberi peluang kepada manusia untuk membuat akad yang bahkan baru sama sekali dan belum pernah dipraktikkan dalam zaman Nabi, selama akad itu tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama.

d. Agunan

Agunan sebagai jaminan tambahan, dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 23 UU Perbankan yakni: “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas

kredit pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.” Agunan menjadi salah satu faktor yang penting pada proses diberikannya kredit atau pembiayaan, yang mana agunan yang dilakukan penyerahan pada bank bisa memberikan peningkatan rasa percaya pihak pemberi pada nasabah penerima kredit. Terkait fungsi dari agunan itu pribadi pada praktek biasanya jika agunan mempunyai fungsi yang selaras dengan fungsi jaminan, untuk itu bisa diketahui jika fungsi/guna agunan kredit yakni antara lain:⁴⁰

- a) Memberi hak serta kewenangan pada bank untuk memperoleh pelunasan dari agunan jika pihak penerima kredit melakukan wanprestasi, yakni untuk melakukan pembayaran kembali utangnya pada waktu yang sudah dilakukan penetapan pada perjanjian;
- b) Memberikan jaminan supaya pihak yang menerima kredit ikut memberikan peran serta pada transaksi dalam melakukan pembiayaan usahanya, sehingga memungkinkan untuk meninggalkan usaha ataupun proyeknya dengan melakukan kerugian terhadap diri sendiri ataupun perusahaannya bisa dilakukan pencegahan atau sedikitnya mungkin untuk melakukan perbuatan demikian bisa diminimalisir;
- c) Memberi dorongan pada pihak yang menerima kredit untuk melaksanakan pemenuhan janjinya, terkhusus tentang dibayarkannya kembali dengan persyaratan yang diberi persetujuan sehingga penerima kredit dan/ atau

⁴⁰ Rochmawati, R., & Wardani, A. N. K., 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan*, Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 Nomor 2, hlm. 5.

pihak lain yang juga melakukan penjaminan tidak mengalami hilangnya harta yang sudah dilakukan penjaminan pada bank

Agunan kredit berfungsi sebagai sarana untuk mengamankan dalam hal dilunasinya kredit jika disuatu waktu pihak penerima kredit melakukan perbuatan yang tidak sesuai kesepakatan janji/ cidera janji ataupun wanprestasi. Umumnya agunan bisa dilakukan pembedaan antar agunan kebendaan serta agunan perorangan. Agunan kebendaan, baik bagi benda bergerak ataupun tidak bergerak bisa berbentuk gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, serta jaminan resi gudang dan hipotek, sedang untuk agunan perorangan dilakukan pembagian menjadi *personal guarantee* serta *corporate guarantee*.

Pasal 1820 KUH Perdata menyatakan bahwa jaminan perorangan (*borgtocht* atau *personal guarantee*) adalah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini tidak memenuhinya. Pada dasarnya, *corporate guarantee* adalah penanggungan oleh badan hukum yang pengaturannya sama dengan *personal guarantee* (penanggungan oleh perorangan) sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata yang perbedaannya hanya terletak pada subjek hukumnya.⁴¹

G. Metode Penelitian

⁴¹Jufrian Murzal, S.H., 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-harus-diperhatikan-jika-perusahaan-ingin-memberikan-corporate-guarantee-lt50b2e7638f45b/>, diakses pada hari Kamis/21/Maret/2024/ jam 19.08 WIB.

Inti dari metodologi dari penelitian hukum adalah untuk menguraikan mengenai tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.⁴² Selain itu metode penelitian juga sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan dengan benar hingga menghasilkan kesimpulan akhir yang tetap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴³

Adapun metode penulisan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji teori-teori atau aturan-aturan hukum yang ada yang kemudian di selaraskan dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat guna melihat secara langsung tingkat efektifitas penerapan hukum yang ada.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang objek yang menjadi kajian atau permasalahan di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Dalam hal ini penulis ingin memberikan gambaran tentang penerapan akad murabahah pada Pembiayaan Utsman di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang Kota Bukittinggi.

3. Jenis Data dan Sumber Data

⁴² Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah yang diperoleh langsung dari tangan pertama yang bersumber dari responden atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) dengan responden yaitu PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang Kota Bukittinggi, Nasabah Pembiayaan Utsman BPRS Jam Gadang Kota Bukittinggi dan Notaris rekanan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang Kota Bukittinggi

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari literatur, artikel, serta situs di internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini terdiri dari :

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁴⁴ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti peraturan

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 141.

perundang-undangan terutama peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum perdata dan hukum perbankan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Juncto Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan-Peraturan Bank Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Serta Al-Qur'an, Hadist terkait dan ijma para ulama sebagai sumber hukum islamnya.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan bahan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan mencari literatur- literatur yang sudah ada. Bahan-bahan kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Perpustakaan Bung Hatta kota Bukittinggi
4. Milik pribadi penulis
5. Bahan-bahan dari internet

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dalam hal ini dilakukan dengan mengunjungi dan mewawancarai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang Kota Bukittinggi, Nasabah Pembiayaan Utsman BPRS Jam Gadang Kota Bukittinggi dan Notaris Rekanan BPRS Jam Gadang Kota Bukittinggi.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang menjadi subjek penelitian yang mempunyai ciri dan karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah program Pembiayaan Utsman di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.⁴⁵ Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling*, yaitu teknik pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa pertimbangan, seperti ciri-ciri atau sifat-sifat suatu populasi

⁴⁵ Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 79.

karena unsur yang homogen. Dalam penelitian ini penulis mengambil enam orang nasabah secara acak untuk dijadikan sebagai sampel.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik semi terstruktur menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang lengkap dan teratur. Responden dalam wawancara ini adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang Kota Bukittinggi, Nasabah Pembiayaan Utsman BPRS Jam Gadang Kota Bukittinggi, dan Notaris rekanan dari BPRS Jam Gadang.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam studi kepustakaan peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya. Studi kepustakaan membantu peneliti mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan diteliti.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.

6. Pengolahan dan Analisa Data

Editing atau pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan melalui proses meneliti dan mengkaji kembali catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Data yang dikumpul dalam penelitian ini diolah dengan cara manual.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan rumus statistik karena data yang digunakan bukan merupakan angka-angka, melainkan analisis hanya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang logis dan sistematis dengan bersandarkan kepada peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli.

